



**PUTUSAN**

Nomor 417/Pid.B/2021/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Inayat als Yudi
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 31/18 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Cempaka Asri, A2 Karang

Pule, RT/RW 000/172 Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota

Mataram

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Yudi Inayat als Yudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021

Terdakwa didampingi Penasihat hukum ARIF HIDAYAT, S.H.M.H. AHMAD FADHILAH, S.H.M.H., AMRI, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Merdeka Raya PERUM Griya Cempaka Asri A2 Mataram NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 119/SKK-IPK 391/Pid.B/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 417/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YUDI INAYAT ALIAS YUDI bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa .YUDI INAYAT ALIAS YUDI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI INAYAT, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan tuntutan ini;
2. Atau setidaknya menyatakan TERDAKWA YUDI INAYAT, LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING);
3. Mengembalikan kembali nama baik Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukumnya.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Membebaskan Terdakwa karena terdakwa tidak bersalah, terdakwa difitnah";

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoonya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor .PDM 226/MATAR/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia tersangka pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 00.20 wita atau setidaknya pada waktu tertentu bulan November tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah dengan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi berada di rumahnya datang terdakwa dengan tujuan akan membuat keributan di rumah saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi namun hal tersebut dapat diatasi oleh saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi, sehingga terdakwa keluar dari rumah saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi, selanjutnya saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi keluar rumah dengan tujuan untuk membeli pulsa, namun ketika di Pos Satpam kompleks saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi melihat terdakwa sedang duduk namun saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi hanya melintas dan langsung menuju ke counter handphone dengan tujuan membeli pulsa namun sesaat kemudian datang terdakwa dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Mendengar perkataan terdakwa, sehingga saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi mau mengikuti perkataan terdakwa lalu bersama – sama pergi berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor milik terdakwa, menuju Jalan Lingkar, setibanya di depan makam Loang Balok, terdakwa menyampaikan niatnya kepada saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi untuk kembali menjalin hubungan pacaran namun saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi tidak menyetujui permintaan terdakwa sehingga terdakwa emosi lalu seketika itu mencekik leher saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi menggunakan tangan dan mengatakan “kalau saya bunuh kamu bisa malam ini saya bunuh kamu kemudian melepaskan tangannya dari leher saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi , selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi sebagai perempuan murahan, menjadi istri simpanan, selanjutnya menampir pipi kiri menggunakan tangan terbuka sebanyak satu kali, selanjutnya kembali memukul telinga belakang sebelah kanan sebanyak satu kali menggunakan tangan terbuka, dan meminta saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi untuk mengakui yang disampaikan terdakwa namun saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi menolak permintaan terdakwa sehingga terdakwa menampir pipi kanan saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi sampai jatuh tersungkur di berugak, mendapat perlakuan tersebut saksi korban Bq

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dessy Siska Ratu alias Desi meminta untuk pulang dan tidak mau untuk diantar oleh terdakwa sehingga terdakwa memukul dahi sebelah kanan saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali, sehingga saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi berteriak meminta tolong namun tidak ada yang mendengar perkataan saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi, karena situasi malam hari dan dalam keadaan sepi, mendengar saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi berteriak lalu terdakwa menutup mulut saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi dengan tangan terdakwa, dan saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi berusaha berteriak dan akhirnya saksi Ahmad taufik selaku ojek lewat sehingga berhenti dan seketika itu saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi naik ke sepeda motor dan meminta diantar pulang.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi merasa kesakitan dan terganggu melakukan aktifitasnya sehari - hari, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi mengalami tiga luka memar warna keherahan pada dahi kanan dengan masing – masing ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan luka memar warna kemerahan pada hidung sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, sebagaimana visum et repertum Nomor : korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi Sket/273/XII/2020/Rumkit tanggal 17 November 2020, dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 417/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 28 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut

Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi BAIQ DESSY SISKARATU ALIAS DESI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi terangkan adalah benar ;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 00.20 wita, bertempat di Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram ;
  - Bahwa Saat saksi korban Bq Dessy Siskaratu alias Desi berada di rumah datang terdakwa dengan tujuan menurut terdakwa ada permasalahan terdakwa dengan saksi yang belum terselesaikan ;
  - Bahwa Setelah terjadi cekcok antara terdakwa dengan saksi, lalu terdakwa keluar dari rumah saksi korban Bq Dessy Siskaratu alias Desi, selanjutnya saksi korban Bq Dessy Siskaratu alias Desi keluar rumah dengan tujuan untuk membeli pulsa bersama dengan saksi Nuraeni alias Eni ;
  - Bahwa Saksi korban Bq Dessy Siskaratu alias Desi melihat terdakwa sedang duduk namun saksi korban Bq Dessy Siskaratu alias Desi hanya melintas dan langsung menuju ke counter handphone dengan tujuan membeli pulsa ;
  - Bahwa Saat saksi berada di counter kemudian datang terdakwa dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah, karena saksi merasa malu jika nantinya ada perselisihan antara terdakwa dengan saksi, sehingga saksi korban Bq Dessy Siskaratu alias Desi mau mengikuti perkataan terdakwa lalu bersama - sama pergi berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor milik terdakwa, menuju Jalan Lingkar
  - Bahwa setibanya di depan makam Loang Balok, terdakwa menyampaikan informasi yang tidak benar tentang perbuatan - perbuatan saksi dengan orang lain dengan nada emosi sehingga saksi menampar pipi terdakwa sebanyak satu kali ;
  - Bahwa setelah saksi menampar pipi terdakwa maka seketika itu terdakwa emosi lalu mencekik leher saksi korban Bq Dessy Siskaratu alias Desi menggunakan tangannya, dengan mengatakan kepada saksi korban Bq Dessy Siskaratu alias Desi sebagai perempuan murahan, selanjutnya menampar pipi dan wajah menggunakan tangan terbuka sebanyak satu kali, selanjutnya kembali memukul telinga belakang sebelah kanan sebanyak satu kali menggunakan tangan terbuka, dan meminta saksi korban Bq Dessy Siskaratu alias Desi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengakui yang disampaikan terdakwa namun saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi menolak permintaan terdakwa sehingga terdakwa menampar pipi kanan saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi sampai jatuh tersungkur di berugak ;

- Bahwa, Karena situasi malam hari dan dalam keadaan sepi, mendengar saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi berteriak lalu terdakwa menutup mulut saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi dengan tangan terdakwa, dan saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi berusaha berteriak dan datang ojek lewat sehingga berhenti dan seketika itu saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi naik ke sepeda motor dan meminta diantar pulang.
- Bahwa, Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi merasa kesakitan dan terganggu melakukan aktifitasnya sehari - hari, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi mengalami tiga luka memar kemerahan pada dahi kanan dan luka memar warna kemerahan pada hidung sebelah kanan.
- Bahwa, Saksi mengeluarkan biaya pengobatan di Rumah Sakit Bhayangkara sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Setelah kejadian tersebut terdakwa tidak ada memberikan biaya bantuan pengobatan dan tidak pernah mendatangi saksi untuk mengetahui keadaan saksi
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah datang maupun menyampaikan permintaan maaf kepada saksi.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membantah tidak memukul saksi saksi sendiri yang memukul dan membenturkan kepalanya, saksi tetap pada keterangannya terdakwa tetap dengan bantahannya

## 2. Saksi NURAENI ALIAS ENI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan telah menandatangani BAP penyidik sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa, Informasi dari saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 00.20 wita, bertempat di Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi, saksi Lu'Lu'il Salsabila alias Salsa dan saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi berada di rumah saksi Lu'Lu'il Salsabila alias Salsa datang terdakwa dengan tujuan menurut terdakwa ada permasalahan terdakwa dengan saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi yang belum terselesaikan ;
- Bahwa, selanjutnya saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi dan saksi Nuraeni alias Eni pulang ke rumah saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi yang ada di sebelah rumah saksi Lu'Lu'il Salsabila alias Salsa ;
- Bahwa, Ketika di Pos Satpam kompleks saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi dan saksi melihat terdakwa sedang duduk namun saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi hanya melintas dan langsung menuju ke counter handphone dengan tujuan membeli pulsa. etelah terdakwa berada di rumah saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi terjadi cekcok antara terdakwa dengan saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi, lalu terdakwa keluar dari rumah saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi, selanjutnya saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi keluar rumah dengan tujuan untuk membeli pulsa bersama dengan saksi Nuraeni alias Eni ;
- Bahwa, Saat saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi dan saksi berada di counter kemudian datang terdakwa dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah, karena saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi merasa malu jika nantinya ada perselisihan antara terdakwa dengan saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi, sehingga saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi mau mengikuti perkataan terdakwa lalu bersama - sama pergi berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor milik terdakwa, sedangkan saksi pulang ke rumah menggunakan satu unit sepeda motor;
- Bahwa, Saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi menginformasikan kepada saksi, bahwa luka yang dialami karena terdakwa mencekik leher, memukul dahi sebelah kanan dan mata kanan saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali, sehingga saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi berteriak meminta tolong namun tidak ada yang mendengar perkataan saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi ;
- Bahwa, Setelah kejadian tersebut terdakwa tidak ada memberikan biaya bantuan pengobatan dan tidak pernah mendatangi saksi Bq

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dessy Siska Ratu alias Desi untuk mengetahui keadaan saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi.

- Bahwa, Sebelum kejadian, saksi pernah melihat terdakwa mencekik leher saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi di tempat kos saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi
- Atas keterangan saksi, terdakwa membantah tidak memukul saksi saksi sendiri yang memukul dan membenturkan kepalanya, saksi tetap pada keterangannya terdakwa tetap dengan bantahannya

3. Saksi LU'LU'IL SALSABILA ALIAS SALSA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan telah menandatangani BAP penyidik sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi ;
- Bahwa, Informasi dari saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 00.20 wita, bertempat di Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
- Bahwa awalnya saksi, saksi Nuraeni alias Eni dan saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi berada di rumah saksi, lalu datang terdakwa dengan tujuan menurut terdakwa ada permasalahan terdakwa dengan saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi yang belum terselesaikan;
- Bahwa, selanjutnya saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi dan saksi Nuraeni alias Eni pulang ke rumah saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi yang ada di sebelah rumah saksi ;
- Bahwa sesaat kemudian datang saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi dengan wajah mengalami luka lebam dan bengkak.
- Bahwa Saksi menanyakan kepada saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi apa yang mengakibatkan luka yang dialami oleh saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi karena sebelum keluar rumah dan sebelum pergi dengan terdakwa saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi tidak ada mengalami luka tersebut
- Bahwa Saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi menginformasikan kepada saksi, bahwa luka yang dialami karena terdakwa mencekik

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





leher, memukul dahi sebelah kanan dan mata kanan saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali, sehingga saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi berteriak meminta tolong namun tidak ada yang mendengar perkataan saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi merasa kesakitan dan terganggu melakukan aktifitasnya sehari - hari, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi mengalami tiga luka memar wama kemerahan pada dahi kanan dan luka memar warna kemerahan pada hidung sebelah kanan. Setelah kejadian tersebut terdakwa tidak ada memberikan biaya bantuan pengobatan dan tidak pernah mendatangi saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi untuk mengetahui keadaan saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi ; Terdakwa tidak pernah datang maupun menyampaikan permintaan maaf kepada saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi ; Sebelum kejadian, saksi pernah melihat terdakwa mencekik leher saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi di tempat kos saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi ;

4. Saksi I WAYAN SANTYA di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan telah menandatangani BAP penyidik sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa informasi dari saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 00.20 wita, bertempat di Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke perumahan tempat saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi bertempat tinggal, dan saksi selaku satpam di perumahan tersebut, terdakwa dengan tujuan untuk izin ke rumah saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi
- Bahwa saat itu saksi mengizinkan terdakwa untuk berkunjung ke rumah saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi namun dengan catatan tidak membuat keributan, sesaat kemudian terdakwa kembali dan duduk di pos tempat saksi berjaga di perumahan tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi dan saksi Nuraeni alias Eni melintas menggunakan satu unit sepeda motor dan keluar dari perumahan ;
  - Bahwa sesaat kemudian, datang saksi Bq Dessy Siska Ratu abas Desi diantar oleh tukang ojek dalam keadaan menangis, Tukang ojek mengatakan saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi, habis di pukul dan saat itu menyampaikan menemukan saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi di Jalan Lingkar Selatan bersama dengan seorang laki – laki ;
5. Saksi ade charge DEDI SAPUTRA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
  - Bahwa Sekitar bulan Desember 2020 pukul 22.30 wita, malam hari bertempat di taman makam Loang Balok pernah mendengar ada keributan dan saat melihat keributan tersebut saksi melihat ada peitengkar antara seorang laki - laki dan seorang perempuan yang saksi tidak kenal ;
  - Bahwa saksi ada di sekitar tempat tersebut saksi sedang mencari burung
  - Bahwa Saksi melihat perempuan tersebut menampar laki - laki dan laki - laki tersebut menampar balik perempuan tersebut.
  - Bahwasaksi mendengar perempuan tersebut berkata “hapus chatnya, kalau tidak saya mau bunuh diri”
  - Bahwa Perempuan tersebut benturkan kepalanya di pohon yang ada di taman tersebut
6. Saksi Ade charge ANGGA SETIADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa sekitar bulan Desember 2020 pukul 24.00 wita, malam ban bertempat di makam Loang Balok pernah melihat seorang perempuan memukul seorang laki - laki secara bertubi – tubi
  - Bahwa Saat kejadian, saksi melihat dari jarak sekitar sepuluh meter sambil focus mencari burung
  - Bahwa Melihat kejadian tersebut, saksi biarkan saja karena itu bukan urusan saksi.
  - Bahwa ada dengar yang perempuan kembalikan handphone ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang perempuan benturkan kepala ke tembok sambil meronta – ronta
- Bahwa Laki - laki tersebut tidak ada melakukan pembalasan ;
- Bahwa Saksi sekitar bulan Juni 2021 pernah didatangi oleh Penasehat Hukum terdakwa dengan mengatakan “tolong ya, mau jadi saksi Yudi”.
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut seorang diri karena teman saksi yang bernama Dedi jaraknya jauh dengan saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengenali wajah baik yang laki - laki maupun yang perempuan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada bulan November 2020, bertempat di Taman / makam Loang Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi karena ada undangan untuk menyelesaikan masalah secara damai terhadap permasalahan prostitusi ;
- Bahwa Setelah dari rumah saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi, terdakwa kembali duduk di Pos Satpam kompleks saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi melihat saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi hanya melintas dan langsung menuju ke counter handphone ;
- Bahwa Datang terdakwa dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah, dan saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi mengajak terdakwa lalu bersama - sama pergi berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor milik terdakwa, menuju Jalan Lingkar ;
- Bahwa Setibanya di makam/taman Loang Balok, terdakwa menyampaikan informasi kepada saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi dan saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi tidak terima sehingga menampar pipi terdakwa dan membentur - benturkan dirinya di tiang ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi sampai jatuh tersungkur sehingga terdakwa menarik tangan saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi ;
- Bahwa setibanya saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi dan terdakwa di taman makam Loang Balok, terdakwa sudah melihat saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi mengalami lebam pada wajahnya ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa Situasi malam hari dan dalam keadaan sepi, terdakwa mau mengantar saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi pulang namun saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi menolak diantar pulang;
- Bahwa Tukang ojek yang mengantar pulang saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi.
- Bahwa Setelah kejadian tersebut terdakwa tidak pernah mendatangi saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum, tindak pidana perjudian selama tiga bulan tahun 2016

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Medis Nomor : S.Ket/273/XII/2020/Rumkit, yang dibuat oleh dr. Kevin Cahyadi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, Bq Dessy Siska Ratu alias Desi mengalami :

- tiga luka memar warna keherahan pada dahi kanan dengan masing – masing ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan
- luka memar warna kemerahan pada hidung sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, kesimpulan : luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, fakta hukum yang dapat disusun dalam kasus ini hanyalah sebatas kondisi awal, Saksi Baiq Desy Siska Ratu berangkat dari kompleks perumahan dalam keadaan baik, sebagaimana dilihat saksi NURAENI ALIAS ENI, dan LU'LU'IL SALSABILA ALIAS SALSA, dan kondisi akhir saksi BAIQ DESSY SISKARATU ALIAS DESI setelah pulang bepergian dengan Terdakwa, mengalami kondisi tiga luka memar warna kemerahan pada dahi kanan dengan masing – masing ukuran

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan luka memar warna kemerahan pada hidung sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter sebagaimana Surat Keterangan Medis Nomor : S.Ket/273/XII/2020/Rumkit, yang dibuat oleh dr. Kevin Cahyadi ;

- Bahwa, mengenai peristiwa pada locus dan tempus delicti karena Terdakwa membantah, dan keterangan tidak bersesuaian akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa, mengacu pada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan diajukan kepersidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana.

Bahwa didalam persidangan terdakwa Yudi Inayat als Yudi telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan dibenarkan juga oleh para saksi serta selama berlangsungnya persidangan, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dari sikap tingkah laku terdakwa selama persidangan dilakukan menunjukan terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

## Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang termasuk dalam penganiayaan adalah Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Bahwa, dari keterangan saksi Baiq Desy Siska Ratu alias Desi pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 00.20 wita, bertempat di Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram saksi telah mengalami penganiayaan oleh Terdakwa ;

Bahwa, awalnya saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi berada di rumah datang terdakwa dengan tujuan menurut terdakwa ada permasalahan terdakwa dengan saksi yang belum terselesaikan ;

Bahwa Setelah terjadi cekcok antara terdakwa dengan saksi, lalu terdakwa keluar dari rumah saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi, selanjutnya saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi keluar rumah dengan tujuan untuk membeli pulsa bersama dengan saksi Nuraeni alias Eni

Bahwa Saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi melihat terdakwa sedang duduk namun saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi hanya melintas dan langsung menuju ke counter handphone dengan tujuan membeli pulsa ;

Bahwa saat saksi berada di counter kemudian datang terdakwa dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah, karena saksi merasa malu jika nantinya ada perselisihan antara terdakwa dengan saksi, sehingga saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi mau mengikuti perkataan terdakwa lalu bersama - sama pergi berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor milik terdakwa, menuju Jalan Lingkar

Bahwa Setibanya di depan makam Loang Balok, terdakwa menyampaikan informasi yang tidak benar tentang perbuatan - perbuatan saksi dengan orang lain dengan nada emosi sehingga saksi menampar pipi terdakwa sebanyak satu kali ;

Bahwa Setelah saksi menampar pipi terdakwa maka seketika itu terdakwa emosi lalu mencekik leher saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi menggunakan tangannya, dengan mengatakan kepada saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi sebagai perempuan murahan, selanjutnya menampar pipi dan wajah menggunakan tangan terbuka sebanyak satu kali, selanjutnya kembali memukul telinga belakang sebelah kanan sebanyak satu kali menggunakan tangan terbuka, dan meminta saksi korban Bq Dessy

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siska Ratu alias Desi untuk mengakui yang disampaikan terdakwa namun saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi menolak permintaan terdakwa sehingga terdakwa menampar pipi kanan saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi sampai jatuh tersungkur di berugak ;

Bahwa, Karena situasi malam hari dan dalam keadaan sepi, mendengar saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi berteriak lalu terdakwa menutup mulut saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi dengan tangan terdakwa, dan saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi berusaha berteriak dan datang ojek lewat sehingga berhenti dan seketika itu saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi naik ke sepeda motor dan meminta diantar pulang.

Bahwa, saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi merasa kesakitan dan terganggu melakukan aktifitasnya sehari - hari, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi mengalami tiga luka memar warna kemerahan pada dahi kanan dan luka memar warna kemerahan pada hidung sebelah kanan.

Bahwa, biaya pengobatan di Rumah Sakit Bhayangkara sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa, terdakwa membantah tidak memukul saksi, saksi sendiri yang memukul dan membenturkan kepalanya, bahkan Terdakwa dipukul oleh saksi Desi berkali – kali ;

Bahwa terdakwa datang dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah, dan saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi mengajak terdakwa lalu bersama - sama pergi berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor milik terdakwa, menuju Jalan Lingkar ;

Bahwa Setibanya di makam/taman Loang Balok, terdakwa menyampaikan informasi kepada saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi dan saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi tidak terima sehingga menampar pipi terdakwa dan membentur - benturkan dirinya di tiang ;

Bahwa Terdakwa melihat saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi sampai jatuh tersungkur sehingga terdakwa menarik tangan saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi;

Bahwa setibanya saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi dan terdakwa di taman makam Loang Balok, terdakwa sudah melihat saksi Bq Dessy Siska

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratu alias Desi mengalami lebam pada wajahnya ;

Bahwa, saksi NURAENI ALIAS ENI , dan Saksi LU'LU'IL SALSABILA ALIAS SALSA, melihat saat pergi dengan terdakwa kondisi saksi Baiq Desy Siska Ratu dalam keadaan baik, namun saat pulang mukanya sudah luka lebam dan bengkak;

Bahwa saksi I WAYAN SANTYA menerangkan

Bahwa saat itu saksi mengizinkan terdakwa untuk berkunjung ke rumah saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi namun dengan catatan tidak membuat keributan, sesaat kemudian terdakwa kembali dan duduk di pos termpat saksi berjaga di perumahan tersebut ;

Bahwa kemudian, datang saksi Bq Dessy Siska Ratu abas Desi diantar oleh tukang ojek dalam keadaan menangis, Tukang objek mengatakan saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi, habis di pukul dan saat itu menyampaikan menemukan saksi Bq Dessy Siska Ratu alias Desi di Jalan Lingkar Selatan bersama dengan seorang laki – laki ;

Bahwa saksi ade charge DEDI SAPUTRA dan saksi ade charge ANGGA SETIADI, menerangkan saat itu sedang mencari burung kedua saksi dalam jarak yang berjauhan;

Bahwa, saksi sama sama melihat saksi Desy Siska Ratu yang memukul terdakwa berkali – kali, terdakwa tidak membalas, saksi DEDI SAPUTRA melihat saksi Desy Siska Ratu membenturkan kepalanya ke pohon, sedangkan Saksi ANGGA SETIADI melihat membenturkan kepalanya ke tembok kedua saksi tidak meleraikan karena tidak mau ikut campur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini keterangan saksi korban Desy Siska Ratu didukung keterangan saksi NURAENI ALIAS ENI Saksi LU'LU'IL SALSABILA ALIAS SALSA dan I WAYAN SANTYA yang melihat kondisi korban setelah pergi dengan terdakwa;

Bahwa, saksi DEDI SAPUTRA menerangkan korban membenturkan kepalanya ke pohon sedangkan ANGGA SETIADI melihat saksi Desy membenturkan ke tembok;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan juga Terdakwa yang bersesuaian adalah keberadaan Terdakwa dan saksi Desy Siska Ratu pada locus dan tempus delicti;

Bahwa, menjadi fakta hukum juga saat berangkat bersama Terdakwa sebagaimana diterangkan saksi Saksi NURAENI ALIAS ENI , Saksi LU'LU'IL

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALSABILA ALIAS SALSA, dalam keadaan baik;

Bahwa, menjadi fakta hukum setelah pulang bepergian dengan Terdakwa, kondisi saksi Desy Siska Ratu mengalami luka-luka : tiga luka memar warna keherahan pada dahi kanan dengan masing – masing ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan luka memar warna kemerahan pada hidung sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, sebagaimana visum et repertum Nomor : korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi Sket/273/XII/2020/Rumkit tanggal 17 November 2020, dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Bahwa, sebab luka-luka, menurut saksi Desy Siska Ratu adalah akibat perbuatan Terdakwa, sebaliknya menurut Terdakwa karena perbuatan Desy sendiri;

Menimbang, bahwa 2 saksi ad charge menyebutkan keterangan yang berbeda yakni membenturkan kepala ke pohon dan yang lain menyebutkan ke tembok;

Bahwa, terdakwa dipersidangan menyebutkan membenturkan kepalanya ke tiang sedang dalam pledooi ke pohon dan ke berugak;

Bahwa, jika dilihat dari konsistensi dari keterangan saksi Desy Siska Ratu dipersidangan dengan yang disampaikan sesaat kejadian kepada saksi Saksi NURAENI ALIAS ENI dan Saksi LU'LU'IL SALSABILA ALIAS SALSA, adalah terdakwa mencekik leher, memukul dahi sebelah kanan dan mata kanan saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali,

Bahwa Desy menerangkan : terdakwa emosi lalu mencekik leher saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi menggunakan tangannya, selanjutnya menampar pipi dan wajah menggunakan tangan terbuka sebanyak satu kali, selanjutnya kembali memukul telinga belakang sebelah kanan sebanyak satu kali menggunakan tangan terbuka, dan terdakwa menampar pipi kanan saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi sampai jatuh tersungkur di berugak ;

Bahwa, sebaliknya keterangan Terdakwa di sidang, saksi Desy membenturkan kepalanya ke tiang, pada BAP ke tiang dan lantai berugak, namun pada pledooinya halaman 8 Terdakwa menyebutkan membenturkan kepala ke pohon besar dan berugak, kondisi Desy histeris, tidak konsisten ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN Mtr



Bahwa, luka yang dialami saksi korban sesuai dengan keterangan korban sebagaimana foto luka – luka dalam berkas perkara, dahi bengkak dan mata lebam, dan tidak bersesuaian dengan keterangan terdakwa karena yang bengkak dahi dan memar pada hidung , tidak mungkin lebam pada mata

Menimbang, bahwa Hakim memutus perkara berdasarkan minimal 2 (dua ) alat bukti dan keyakinan hakim bahwa terdakwa adalah pelakunya;

Bahwa, dalam kasus ini karena keterangan Terdakwa berubah-ubah dan serta terkesan dalam pledooi yang disampaikan Terdakwa, seperti menyesuaikan dengan keterangan saksi saksi ade charge dan itu berbeda dengan keterangan di sidang ataupun di BAP yang menyebutkan membenturkan kepalanya ke tiang, sehingga keterangan ini harus dikesampingkan;

Bahwa, demikian juga keterangan saksi ade charge yang bertolak belakang, antara membenturkan kepala ke pohon ataukah ke tembok, sehingga keterangan saksisaksi yang demikian harus dikesampingkan karena tidak bersesuaian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dari uraian pertimbangan di atas perbuatan terdakwa kepada saksi korban Desy Siska Ratu berupa : mencekik leher saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi menggunakan tangannya, menampar pipi dan wajah menggunakan tangan terbuka sebanyak satu kali, selanjutnya kembali memukul telinga belakang sebelah kanan sebanyak satu kali menggunakan tangan terbuka, dan terdakwa menampar pipi kanan saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi sampai jatuh tersungkur di berugak sudah memenuhi unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pledoonya baik Penasihat Hukum maupun Terdakwa sendiri yang menyangkal dakwaan telah terbantahkan dengan sendirinya

Menimbang, bahwa, oleh karena keseluruhan unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sehingga ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit – belit, dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YUDI INAYAT ALIAS YUDI bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa .YUDI INAYAT ALIAS YUDI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : Senin tanggal 30 Agustus 2021, oleh R. Hendral,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H.M.H. dan Catur Bayu Sulistiyo,. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 6 September 2021 oleh oleh R. Hendral,SH.MH, sebagai Hakim Ketua I

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Sugiartawan, S.H. Substitusi Tenny Erma Surytahi, S.H.M.H. dan Catur Bayu Sulistiyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Zohdin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram,

serta dihadiri oleh I .A.K.Yustika Dewi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.,M.H.

R. Hendral, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti

Zohdin, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)